

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Proses Penjatuhan Putusan Oleh Hakim.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolok ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoretis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.³⁴

Apabila seorang hakim akan menjatuhkan suatu putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima masyarakat, setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih lega manakala putusannya

³⁴ Lilik Mulyadi, sebagaimana terdapat dalam Makalah H. Muchsin, *Peranan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 260 Bulan Juli 2006, (Jakarta: Ikahi, 2007), hlm 25.

dapat memberikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.³⁵

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan pengalaman, dan kebijaksanaan. Di dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, atau dalam perkara perdata, apakah ada sengketa hukum yang terjadi di antara pihak penggugat dan tergugat, dengan tetap berpedoman dengan pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana, atau untuk menentukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berpekar, yaitu apakah pihak penggugat atau tergugatkah yang melakukannya.³⁶

Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, yang merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengkahiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, dalam perkara, perdata.³⁷ Adapun putusan hakim dalam perkara pidana, dapat berupa putusan penjatuhan pidana, jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah

³⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 94.

³⁶ *Ibid*, hlm 95.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm 175.

dan meyakinkan, putusan pembebasan dari tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, putusan pembebasan dari tindak pidana (*vrijspraak*), dalam hal menurut hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtsvervolging*), dalam hal perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.³⁸

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana menurut Moelyono, dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:³⁹

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Moelyatno membedakan pula antara perbuatan pidana dengan tanggung jawab pidana.

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Diitnjau dari segi tersebut, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau tidak patut dilakukan atau tidak. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana, maka

³⁸ Pasal 191 ayat (1) KUHAP: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Pasal 191 ayat (2) KUHAP: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Pasal 193 ayat (1) KUHAP: “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

³⁹ Yusni Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, (Sidoarjo: Citramedia, 2005), hlm 85-86.

terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur dalam perbuatan pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP, dibedakan menjadi unsur umum dan unsur batasan pengertian. Misalnya perbuatan pencurian rumusan umumnya telah ditentukan sebagai mengambil barang orang lain, tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian sebab ada orang yang mengambil barang orang lain untuk disimpan dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya. Oleh karena itu, dalam Pasal 362 KUHP di samping unsur umum, yaitu mengambil barang orang lain tanpa izin, ditambah dengan batasan pengertian sebagai unsur kesalahannya, yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁴⁰

2. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pada saat menyelidiki apakah terdakwa yang melakukan perbuatan pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dipandang primer adalah orang itu sendiri. Dapat dipidananya seseorang harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama, perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggung jawabkan sebagai suatu kesalahan (*asas geen straf zonder schuld*).⁴¹

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm 97.

Menurut Moelyatno, unsur-unsur pertanggung jawaban pidana untuk membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut.⁴²

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Hakim dapat menggunakan Pasal 44 s/d 50 KUHP tentang orang-orang yang dinyatakan tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, yaitu sebagai berikut.⁴³

- a. Dalam diri orang itu (*inwendig*), yaitu yang disebut sebagai alasan pemaaf, yaitu menghapuskan kesalahan si pembuat menyangkut diri pribadi si pembuat, sehingga si pembuat tidak dapat dicela dan oleh karenanya menghapus kesalahan pembuat yang terdiri atas:
 - 1) Pasal 44 ayat (1) KUHP, ada 2 hal yang menyebabkan seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban, sehingga si pelaku tidak dapat dipidana yaitu sebagai berikut.
 - a) Orang yang pertumbuhan akalnya tidak sempurna atau kurang sempurna misalnya orang idiot, lemah akal, dan lain-lain.

⁴² Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1982), hlm 60.

⁴³ Ahmad Rifai, *Op. Cit*, hlm 98.

- b) Orang yang mengalami gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya, misalnya sakit ingatan/gila kleptomania, piromania, nimformania.
- 2) Pasal 45 KUHP mengenai batas usia anak yang belum dewasa yang tidak dapat dipidana menurut Pasal 45 KUHP adalah sampai dengan batas usia 16 tahun, di mana hakim boleh memerintahkan agar si pelaku dikembalikan kepada orang tua wali, atau pengampunya, dengan tidak mengenakan suatu hukuman atau memerintahkan diserahkan kepada pemerintah.
- 3) Pasal 49 ayat (2) KUHP, melampaui pembelaan terpaksa (*noodweer aexcess*), dengan syarat-syarat, yang pertama kelampauan batas pembelaan yang diperlukan, yang kedua, kegoncangan jiwa yang hebat (suatu paksaan hati yang sangat panas), dan yang ketiga, kegonvangan jiwa yang hebat itu disebabkan adanya serangan, dengan kata lain antara kegoncangan jiwa tersebut dan serangan harus ada hubungan sebab akibat/kausalitas.
- 4) Pasal 51 ayat (2) KUHP yaitu melaksanakan perintah jabatan dari pembesar yang tidak berhak akan tetapi dilakukan dengan itikad baik orang yang disuruh tersebut.
- b. Di luar diri orang itu (*ultwendig*), yaitu yang disebut sebagai alasan pembeda, yaitu menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, meskipun perbuatan

tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, akan tetapi perbuatan tersebut dibenarkan, terdiri atas:

- 1) Pasal 48 KUHP, melakukan tindak pidana karena daya paksa/*overmacht*, terdiri atas:
 - a) *Vis absoluta* (paksaan yang *absoluta*) atau *overmacht* yang bersifat luas, yang disebabkan oleh manusia atau alam (paksaan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan);
 - b) *Vis compulsive* (paksaan yang *relating/psikologis*) atau *overmacht* yang bersifat sempit, yaitu suatu keadaan darurat, di mana terjadi pembenturan antara dua kepentingan hukum, perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum dan perbenturan antara dua kewajiban hukum.
- 2) Pasal 49 ayat (1) KUHP, untuk membela dirinya, diri orang lain kesopanan, harta benda dari serangan melawan hukum dan seketika itu (pembelaan terpaksa/*noodsweer*), dengan terlebih dahulu memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, ada serangan yang seketika langsung mengancam, melawan hukum, dan sengaja ditujukan pada badan, nyawa kesusilaan, dan harta, yang kedua, ada pembelaan yang perlu diadakan, yang menyangkut badan nyawa, kesusilaan, dan harta.
- 3) Pasal 50 KUHP; melaksanakan perbuatan karena menjalankan peraturan undang-undang (melaksanakan undang-undang).

- 4) Pasal 51 ayat (1) KUHP; melaksanakan perintah jabatan.

Namun demikian, dalam hal analisis hakim terhadap pelaku tindak pidana, ternyata sehat lahir dan batinnya serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, maka hakim menyatakan pelaku sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum.⁴⁴

3. Tahap Penentuan Pidanaan

Di dalam hal ini, kalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melaksanakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku. Besarnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim telah diatur dalam KUHP, di mana KUHP telah mengatur pidana maksimal yang dapat dijatuhkan hakim dalam perbuatan pidana maksimal yang dapat dijatuhkan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan kasusnya.⁴⁵

Adapun dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku tindak pidana maka hakim dapat menggunakan beberapa teori penjatuhan pidana seperti halnya teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan insitusi, teori pendekatan keilmuan, teori

⁴⁴ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm 99

⁴⁵ Ibid, hlm 100.

pendekatan pengalaman, teori *ratio decidendi* dan teori kebijakan, sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

Adapun dalam perkara perdata, sebagaimana telah dibahas pada bab terdahulu, ada beberapa proses atau tahapan yang harus diakui oleh hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

1. Tahap Mengkonstatir

Di dalam tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian dan oleh karena itu harus bersandarkan pada alat-alat yang sah menurut hukum, di mana dalam perkara perdata, sebagaimana dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUH Perdata, pengakuan, dan sumpah. Dalam tahap konstatir ini kegiatan hakim bersifat logis. Penguasaan hukum pembuktian bagi hakim sangat dibutuhkan dalam tahap ini.

2. Tahap Mengkualifikasi


Pada tahap ini, hakim mengkualifikasi dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, mengkualifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm 92-94.

hukum (apakah perbuatan melawan hukum, wanprestasi, peralihan hak, atau perbuatan hukum lainya dalam hukum perdata)⁴⁷

3. Tahap Mengkonstituir

Dalam tahap ini, hakim menetapkan hukumannya terhadap peristiwa tersebut dan member keadilan kepada para pihak yang bersangkutan (para pihak dalam perkara, yaitu pihak penggugat atau pihak tergugat). Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri. Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menentukan hukumannya in-konkreto terhadap peristiwa tertentu, sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum (*judge made law*).⁴⁸



2.2 Paradigma Keadilan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

a. Pengertian Keadilan bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Targetnya adalah norma-norma, prinsip, dan standar hak-hak anak secara penuh diaplikasikan untuk semua anak tanpa kecuali, baik anak yang berhadapan dengan hokum maupun anak yang berkonflik dengan hukum. Anak behadapan dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid.

korban atau saksi, sedangkan anak berkonflik dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana.⁴⁹

Akses terhadap keadilan bagi anak juga bertujuan agar mereka dapat mencari dan mendapatkan pemulihan dalam proses peradilan, baik pidana maupun perdata.⁵⁰ Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan Bappenas meyakini bahwa akses terhadap keadilan hanya dapat dicapai apabila inisiatif pemberdayaan hukum juga mengikutsertakan anak. Setiap anak harus diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-haknya yang dilindungi hukum serta kepada masyarakat agar dukungan terhadap pemenuhan hak-hak anak juga didapatkan dari lingkungan social.

Satu kenyataan bahwa hambatan akses terhadap keadilan bagi anak justru sering datang dari masyarakat itu sendiri, yang menyebabkan perilaku birokrasi dan aparat penegak hukum memperoleh legitimasi dalam memperlakukan anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Disepakati banyak pihak bahwa sesungguhnya selain peradilan formal tersedia juga peradilan nonformal. Peradilan formal melibatkan institusi penegakan hukum dan peradilan yang dijalankan Negara, termasuk polisi, jaksa, pengadilan (pidana dan perdata), advokat, lembaga pemasyarakatan, dan kementerian terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan, dan implementasi kebijakan politik, hukum, dan keamanan. Peradilan nonformal adalah peradilan yang

⁴⁹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm 89

⁵⁰ Kelompok Kerja Terhadap Keadilan. "*Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*," (Jakarta: Bappenas, 2009), hlm 146.

lebih melibatkan lembaga nonnegara dan individu-individu dalam masyarakat melalui mekanisme nilai-nilai kearifan local (*local wisdom*) maupun mekanisme agama, adat, dan masyarakat sipil (*civil society*) lainnya.⁵¹

b. Prinsip-Prinsip Keadilan bagi anak

Perlindungan anak dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari implementasi nilai-nilai hak asasi manusia. Di depan di jelaskan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak meliputi : nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dari prinsip dasar perlindungan anak tersebut, serta elaborasi dari sekian instrument internasional, kiranya dapat dibagi dalam 13 prinsip keadilan anak :⁵² (1) pelaku kenakalan anak adalah korban; (2) setiap anak berhak agar kepentingan terbaiknya dijadikan sebagai pertimbangan utama; (3) tidak mengganggu tumbuh kembang anak; (4) setiap anak berhak untuk diperlakukan adil dan setara, bebas dari segala bentuk diskriminasi; (5) setiap anak berhak mengekspresikan pandangan mereka dan didengar pendapatannya; (6) setiap anak berhak dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi; (7) setiap anak berhak diperlakukan dengan kasih

⁵¹ Hadi Supeno, *Op.Cit*, hlm 90

⁵² Tiga belas prinsip ini saya kembangkan dari hasil kajian Pokja Akses Terhadap Keadilan Bappenas serta disdiskusi para anggota Pokja *Jeuvenile Justice Reform in Indonesia* sebanyak sepuluh *item* dan pendapat saya tig *item*, yaitu pelaku adalah korban, kepentingan terbaik bagi anak, dan pendekatan futuristis tidak ada penjara bagi anak. Prinsip yang terakhir masih belum memperoleh kesepahaman dengan teman-teman diskusi di Pokja tersebut, tetapi di lingkungan KPAI relative sudah satu persepsi bahwa ke depan memang tidak ada pemenjaraan anak.

sayang dan penghargaan akan harkat dan martabat sebagai manusia yang sedang tumbuh kembang; (8) setiap anak berhak atas jaminan kepastian hukum; (9) program pencegahan kenakalan remaja dan pencegahan terhadap perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi secara umum harus menjadi bagian utama dari sistem peradilan anak; (10) perenggutan kebebasan dalam bentuk apa pun harus selalu digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan apabila terpaksa dilakukan hanya untuk jangka waktu yang paling singkat; (11) perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok paling rentan dari anak, seperti anak korban konflik senjata, anak di daerah konflik social, anak di daerah bencana, anak tanpa pengasuh utama, anak dari kelompok minoritas, anak yang cacat, anak yang terimbas migrasi, dan anak yang terinfeksi HIV/AIDS; (12) pendekatan peka gender harus diambil di setiap langkah. Stigmasi dan kerentanan khas yang dialami anak perempuan dalam sistem peradilan harus diakui sebagai sebuah problem nyata yang banyak berkaitan dengan status dan peran gendernya sebagai anak perempuan; (13) mengembangkan perspektif futuristil futuristis dengan meniadakan penjara anak.

a) Pelaku Adalah Korban

Pelaku kenakalan anak adalah korban. Memang, mungkin terbukti melakukan tindak kenakalan, anak melanggar hukum positif, kelakuannya mungkin akan mengganggu tertib sosial karena kenakalannya membuat marah publik, dan karena ulahnya ada pihak yang dirugikan, bahkan karena kenakalannya akan mendatangkan

kematian dan siksa orang lain. Namun, apa pun alasannya, sesungguhnya dia adalah korban.⁵³

Korban dari apa, siapa, dan dari mana? Dia korban dari perlakuan salah orangtuanya, dia korban dari pendidikan guru-gurunya, dia korban kebijakan pemerintah lokal, dan dia korban dari lingkungan sosial yang memberikan tekanan psikis sehingga anak-anak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Bahkan karena ada nilai-nilai yang terinternalisasi sejak usia dini, dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran hukum.

Di Lapas Anak Kota Bumi, Lampung Utara, pengakuan dari anak-anak yang dipidana karena asusila. Delapan puluh persen telah menyaksikan materi pornografi. Pengakuan yang sama juga saya peroleh ketika mengunjungi Lapas Anak Kutoarjo, Jawa Tengah, Lapas Anak Tumohon, Sulawesi Utara, dan Lapas Anak Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalau begitu, bukanlah sesungguhnya anak-anak ini korban dari orang dewasa yang membuat dan mengedarkan pornografi? Mengapa anak-anak yang dihukum sementara para pembuat dan pengedarnya bebas melenggang? Sangat menarik keputusan yang telah dilakukan mantan Hakim Agung Bismar Siregar. Pada saat menjadi hakim, dalam persidangan anak sebagai pelaku tindak, beliau membebaskan seorang pelaku perkosaan. Dari keterangan yang diperoleh, sesungguhnya pelaku perkosaan itu anak baik-baik. Dia menjadi pemerkosa setelah menyaksikan film yang memuat materi pornografi di bioskop. Sang anak hanya dibina dan dinasihati bahwa hal seperti itu tidak baik. Anak diajak

⁵³ Hadi Supeno, Ibid, hlm 92

membuat komitmen untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Siapa yang menjadi terhukum? Pengusaha bioskopnya.⁵⁴

Dengan analogi tersebut, bula seorang remaja merokok dengan segala gayanya di sebuah taman ibukota, dia memang pelaku, tetapi dia adalah korban dari iklan-iklan rokok yang sangat menggoda dan merangsang untuk melakukannya. Membersihkan Jakarta dari perokok sangat gampang. Hukumlah para pembuat dan pemasang iklan. Kurangi produksi rokok naikan cukai rokok maka akan berkurang anak-anak muda yang merokok dengan bergaya di sembarang tempat di Jakarta.

Anak muda bermabuk-mabukan lalu kebut-kebutan dan berkelahi, daia tentu salah. Tetapi, mengapa produsen dan pengedar minimum keras tidak pernah dihukum? Ada 3,5 juta pemakai narkoba dan zat adikif lainnya, sepertiganya adalah anak-anak. Mereka memang pelaku, tetapi juga korban dari para pembuat dan pengedar. Kalau anak ada yang menjadi pengedar, sudah pasti itu suruhan orang dewasa. Sangat jelas, pada semua peristiwa ketika anak berkonflik dengan hukum, dia menjadi pelaku, tetapi sesungguhnya dia adalah korban.

Tinjauan psikologis atas kekerasan sebagaimana di kemukakan Sigmund Freud mendalilkan bahwa hasrat merusak (insting kematian) sama kuatnya dengan hasrat untuk memperbaiki (insting kehidupan).⁵⁵ Dalil ini bisa menjawab persoalan kekejaman dan destruksi manusia pada skala nasional dan internasional yang dari hari ke hari terus meningkat.

⁵⁴ Ibid, hlm 93

⁵⁵ Erich Fromm, *Akar Kekerasan Analisis Sosio – Psikologis atas Watak Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. Xv.

Makna dalil tersebut menegaskan bahwa usia kejahatan dan kebaikan sama dengan usia manusia itu sendiri. Dalam bahasa filosofis Mahatma Gandhi, “peperangan dan kekerasan sama tuanya dengan gunung-gunung.”⁵⁶

Boleh dikata sejarah manusia adalah sejarah kekerasan. Kekerasan telah menjadi spiral yang terkonstruksi secara sosial. Para pahlawan adalah mereka yang pernah berperang. Karya-karya sastra besar adalah karya yang menceritakan tentang kekerasan dan perang⁵⁷. Menjadi masuk akal ketika Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa kekerasan sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan bangsa Indonesia.⁵⁸ Ini mengindikasikan bahwa ada lingkungan sosial yang keras, yang mempola lahirnya individu berwatak keras dengan segala karakteristiknya, termasuk anak.

Tinjauan psikologi amat determinan menempatkan posisi *inner psychic* sebagai akar kekerasan. Perilaku agresif manusia itu diwujudkan dalam peperangan, kejahatan, perkelahian, dan segala jenis perilaku destruktif dan sadistis yang ditumbulkan insting bawaan yang telah terprogram secara filogenetis. Insting ini selalu mencari penyaluran dan menunggu kesempatan yang tepat untuk dilampiaskan. Namun, From masih meyakinkan kita bahwa lingkungan sosial akan menjadi penentu, apakah kekuatan agresif insting kematian ataukah insting cinta dan

⁵⁶ M.K Gandhi, *Biografi Mahatama Gandhi*, Narasi, Yogyakarta, 2007

⁵⁷ Hadi Supeno “Konstruksi Kekerasan Terhadap Anak,” majalah Warta KPAI, Edisi II, 2008.

⁵⁸ Frans Magnis Suseno, “Kata Pengantar,” dalam Yayah Kisbiyah, dkk. *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan* (Pimpinan Pusat ikatan Remaja Muhammadiyah dan *The Asia Foundation*, 2000, hlm. ix. Franz Magnis Suseno, Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Drijarkara, mengungkapkan ada empat latar belakang budaya kekerasan. Pertama, transformasi dalam masyarakat modern. Kedua, akumulasi kebencian dalam masyarakat. Ketiga, masyarakat yang sakit secara sosiologis sehingga mereka gampang mengamuk. Keempat, ada institusionalisasi kekerasan oleh kekuasaan.

kehidupan yang akan menang. Pemikiran ini selaras dengan teori Tabularasa John Lock yang menyatakan bahwa sesungguhnya seorang bayi dilahirkan bagai meja lilin yang putih dan bersih, dan akan menjadi apa meja lilin itu bergantung kepada individu yang akan menuliskannya. Dalam hal ini orang dewasa yang melakukan internalisasi nilai-nilai dan perilaku, atau pola pendidikan dan pola asuh (*parenting skills*).⁵⁹

Ambil contoh kekerasan di sekolah yang akhir-akhir ini dan menyebabkan anak-anak berhadapan dengan hukum, sebagian masuk penjara. Sekolah adalah cermin keberadaan masyarakat. Benedict Anderson menyatakan, “Katakan seperti apa sekolahmu, aku akan ceritakan bagaimana kondisi masyarakatmu”.

Hadi Supeno mengatakan bahwa telah lama mempunyai tesis bahwa sekolah di Indonesia bukan tempat aman bagi anak-anak Indonesia.⁶⁰ Kita hidup dalam era ketika kekerasan memengaruhi semua sekolah.⁶¹ Tentu saja ini sesuatu yang paradoksal karena bukanlah sekolah diidealkan sebagai tempat yang aman dan nyaman pengganti suasana keluarga, agar anak bisa memperoleh ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan?

Nyatanya angka-angka kekerasan di sekolah sangatlah memprihatinkan. Dari pemberitaan surat kabar nasional yang dikompilasi KPAI selama tahun 2007, dari 555 kekerasan terhadap anak yang muncul di surat kabar, 11,8% terjadi di sekolah.

⁵⁹ Hadi Supeno, *Op.Cit*, hlm 94

⁶⁰ Hadi Supeno, “*Sekolah Bukan Tempat Aman Bagi Anak*,” *Kompas*, Edisi 23 Juli 2008, hlm 7.

⁶¹ Helen Cowie & Dawn Jenifer, *Managing Violence in Schools*, A Sage Publications Company, London, 2007, hlm 1.

Ketika dengan metode yang sama dilakukan pada tahun 2008, angkanya tidak menurun, tetapi malahan meningkat menjadi 39%. Angka-angka ini senada dengan pengaduan yang diterima KPAI, bahwa kekerasan terhadap anak di sekolah masih saja berlangsung pelecehan seksual, bahkan beberapa di antaranya menyebabkan kematian.⁶²

Banyak ragam kekerasan di sekolah yang sering disebut *bulying*. Istilah *bulying* sendiri menurut Kamus Webster bermakna penyiksaan atau pelecehan yang dilakukan tanpa motif, tetapi dengan sengaja atau dilakukan berulang-ulang terhadap orang yang lebih lemah.⁶³

Motif yang menjadikan seseorang sebagai pelaku *bulying* sangat beragam, tetapi dari keberagaman motif tersebut, inti utamanya karena adanya ketidakseimbangan dalam relasi kuasa.⁶⁴ Semakin tidak seimbang relasi kuasa antara dua individu atau dua kelompok individu, di situ akan terjadi perilaku *bulying*.

Survey yang dilakukan Oliver dan Candappa,⁶⁵ misalnya, mendapati bahwa separuh anak-anak SD dan lebih dari seorang di antara empat orang anak SD dalam sampel mereka melaporkan bahwa mereka pernah dilecehkan dalam semester sebelumnya, mengutip beberapa hasil penelitian, Helen Cowie menunjukkan anak-anak yang rentan terhadap praktik *bulying* : Anak-anak dalam perawatan di daerah pemukiman, anak-anak yang berasal dari daerah pengembara, anak-anak yang

⁶² Dalam kegiatan masa orientasi sekolah (MOS) tahun ajaran baru 2009, misalnya, selain ada beberapa siswa baru yang dilaporkan mengalami luka-luka, juga ada seorang pelajar di Suabaya yang meninggal dunia.

⁶³ Hadi Supeno, *Op.Cit*, hlm 95

⁶⁴ Mellor, 2005, dalam Hadi Supeno, *Ibid*, hlm 96

⁶⁵ Oliver dan Cabdappa, *Ibid*.

mengalami kesulitan belajar atau berkomunikasi, dan anak-anak dari kelompok minoritas.

Di Indonesia belum ada studi yang komprehensif mengenai praktik kekerasan di sekolah, baik yang dilakukan teman sebaya maupun komponen sekolah lain, seperti guru atau penyelenggara lembaga pendidikan. Namun, dari berita-berita di media masa maupun laporan-laporan masyarakat, kita melihat betapa banyak anak-anak telah menjadi korban kekerasan. Kekerasan itu mencakup pelecehan lewat tulisan, internet, ponsel, surat dan sejenisnya; melalui kata-kata kotor, jorok, sinisme, an sarkasme yang berulang-ulang; melalui sentuhan atau kontak fisik dalam konteks seks, tawuran, perkelahian; penyiksaan; perkosaan, dan sebagainya.⁶⁶

Tindakan kekerasan yang menyebabkan mereka berkonflik dengan hukum tidak dilakukan sendiri, tetapi dalam satu rangkaian sebab akibat dari sejarah panjang kekerasan di masyarakat. Ada *transfer of knowledge and transfer of empirism* dari senior, atau orang dewasa, atau oleh budaya sekitar yang terinternalisasi dalam kurun waktu yang panjang.

Maka, ketika banyak pihak bertanya, mengapa banyak anak-anak Indonesia terlibat dalam tindak kenakalan?⁶⁷ Hal tersebut bukan karena watak anak Indonesia

⁶⁶ Dari data pengaduan di KPAI menunjukkan beragamnya *bullying* terhadap anak-anak di sekolah, seperti anak-anak diperokok sehingga membuat korban minder dan memiliki kelainan pergaulan, anak seniornya, ancaman teror lewat HP, sampai pelecehan seks oleh pimpinan yayasan pendidikan.

⁶⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak-anak yang melakukan tindak pidana adalah anak nakal, bukan penjahat atau criminal. Oleh sebab itu, hukuman yang diberikan seharusnya adalah hukuman untuk anak nakal, jangan disamakan dengan kejahatan orang dewasa.

itu nakal dan suka melakukan tindak pidana, tetapi karena mereka adalah korban dari faktor-faktor di luar dirinya.

Pertama, ada lingkungan sosial di sekitar anak yang keras, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Secara filogenetis sifat kekerasan merupakan bawaan, tetapi untuk menjadi sebuah tindakan, kekerasan adalah produk lingkungan sosial di masyarakat luas.

Kedua, lingkungan sekolah yang formalitas dan cenderung dehumanisasi menjadikan relasi guru dan murid, murid dan murid kehilangan nilai-nilai insaninya. Cinta dan kasih sayang tidak lagi menjadi dasar dan tujuan pendidikan sebab telah tergantikan dengan relasi transaksi komoditas. guru merasa telah cukup memenuhi kewajiban ketika telah selesai menyampaikan semua silabus dalam kurun waktu yang ditetapkan, tanpa memedulikan tahap-tahap perkembangan psikologis anak didik.⁶⁸

Ketiga, sikap orangtua yang semakin permisif terhadap ikatan nilai-nilai moral, serta intensitas komunikasi yang tidak lagi individu menekuni keahliannya dan mengabdikan diri secara total kepada dunia kerja bila tidak ingin tersingkir dari persaingan jenjang karir. Orangtua kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah, padahal sekolah atau lembaga pendidikan modern juga telah dibekuk dan tunduk pada hukum transaksi komoditas, bukan relasi humanitis.

Keempat, hilangnya ruang publik untuk ekspresi anak, seperti olahraga, seni teater, sastra, permainan kreatif, dan sebagainya sehingga mereka lebih melampiaskan

⁶⁸ Hadi Supeno, Ibid, hlm 97

kepada hal-hal yang destruktif, tidak terkendali, tindakan coba-coba, tindakan mencari perhatian, melampiaskan heorisme di depan teman sebaya, dan sebagainya.

Kelima, pengaruh media masa khususnya televisi yang luar biasa masuk ke ruang privat dan mendoktrin ajaran-ajaran kekerasan melalui film, sinetron, *reality show*, tayangan berita, maupun tayangan-tayangan lain. Satu kenyataan bahwa sekarang televise telah menjadi agama baru masyarakat modern, di mana sumber rujukan dari nilai-nilai spiritual, keputusan investasi, prefensi politik, sampai pilihan selera kuliner diserahkan kepada televisi. Maka ketika sebagian besar stasiun televise tidak memiliki tanggung jawab sosial dan berperspektif anak dengan menayangkan produk-produk kekerasan, tak pelak bila di sektarnya telah lahir anak-anak dengan pola-pola kekerasan.

Keenam, hilangnya tokoh panutan anak-anak remaja sehingga mereka mencari tokoh panutan yang paling mudah diakses, atau bahkan tidak memiliki panutan sama sekali. Sebaliknya di pentas politik nasional justru kita saksikan para pemimpin dan tokoh nasional yang mengekspresikan banyak kekerasan, seperti peristiwa kerusuhan 26 Juli 1996, kerusuhan Mei 1998, konflik SARA di Poso, perang agama di Maluku, perilaku tak terpuji anggota DPR RI dan sejumlah pejabat publik bahkan penegak hukum, sungguh sebuah referensi yang sangat kuat bagi lahirnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan pemahaman yang komprehensif seperti itu, nyatalah bahwa posisi anak, walaupun dia sebagai pelaku (*offender*) tindak kenakalan, sesungguhnya dia

adalah korban (*victim*). Korban dari pelaku orang dewasa, kebijakan pemerintah dan Negara, serta lingkungan sosial budaya di sekolah dan masyarakat yang dibangun orang-orang tua. Karena pelaku adalah korban menjadi tidak adil manakala dia harus memperoleh hukuman dari sistem peradilan yang semata-mata memojokkannya.⁶⁹

b) Pertimbangan Kepentingan Anak

Membangun masa depan adalah membangun dunia anak. Program-program pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan lainnya, termasuk penghargaan akan hak asasi manusia adalah kehendak untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik daripada hari ini untuk anak-anak. Kenyataan tersebut diakui para pemimpin Negara di berbagai belahan dunia. Unicef dalam salah satu catatan akhir tahun 2007 menyatakan bahwa ukuran sejati pencapaian sebuah bangsa adalah keselamatan anak, kesejahteraannya, pendidikan dan sosialisasinya, perasaan dikasihi, dihargai, dan diikutsertakan di dalam keluarga-keluarga dan masyarakat tempat mereka dilahirkan. Perhatian terhadap dunia anak adalah ukuran sejauh mana sebuah masyarakat menempatkan posisi anak dalam pembangunan nasionalnya.⁷⁰

Kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu adalah terpenuhinya hak-hak anak. Oleh sebab itu, tidak boleh ada tindakan orang dewasa apa pun alasannya yang menyebabkan terampasnya hak-hak anak, apalagi menghilangkan harapan masa depan anak. Proses peradilan yang bertele-tele,

⁶⁹ Ibid, hlm 99

⁷⁰ Ibid

perilaku aparat yang menakutkan dan selalu mengancam, dan pembedaan sampai pemenjaraan yang tidak manusiawi adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Taruhlah seorang anak yang dipenjarakan memperoleh pendidikan setara paket A, B atau C, atau pendidikan formal sekalipun, tetapi dia akan kehilangan hak pendidikan ketika proses peradilan. Kasus 10 anak Tangerang yang dipidanakan Kepolisian Metro Bandara Soekarno Hatta, misalnya, selama masa penahanan oleh polisi dan penahanan di Lapas Tangerang selama 29 hari tidak memperoleh layanan pendidikan dan hak-hak lainnya. Ketika proses peradilan telah selesai, mereka kembali ke sekolah. Namun, pihak sekolah tiak menaikkan mereka ke kelas yang lebih tinggi dengan alasan mereka banyak tidak masuk sekolah dan tertinggal mata pelajaran. Selama dalam penahanan itu pula anak-anak tidak bias bertemu dengan orang tua mereka, tidak memperoleh layanan kesehatan, tidak mendapat jaminan makanan bergizi, tidak ada kesempatan bermain, dan sebagainya.

Dengan ilustrasi di atas, peradilan anak hendaknya harus memastikan jaminan:⁷¹

- a) Anak tidak terputus hubungannya dengan anak tanpa sepengetahuan hukum tidak akan pernah menahan anak tanpa sepengetahuan orangtuanya. Selama penyelidikan, penyidikan, dan pembuatan berita acara pemeriksaan, anak harus didampingi orang tua atau wali. Polisi akan membatalkan segala tindakan terhadap anak selama anak tidak didampingi orangtuanya. Apabila dengan sangat

⁷¹ Ibid, hlm 100

terpaksa terjadi penahanan anak, akses komunikasi orang tua terhadap anak harus dibuka seluas-luasnya tanpa batas waktu dan tempat. Penghalangan komunikasi antara orang tua dan anak yang berkonflik dengan hukum oleh aparat hukum adalah sebuah kejahatan aparat Negara dan harus memperoleh hukuman berat. Untuk menjamin berjalannya prinsip ini, Negara harus memperbanyak “polisi anak”, dan “hakim anak”. Aparat penegak hukum anak tersebut harus tersedia pada setiap unit terendah : polisi sektor (polsek) untuk “polisi anak”, “jaksa anak” dan “hakim anak” untuk unit di kabupaten/kota.

- b) Anak tidak terputus hak pendidikan, kebudayaan, dan pemanfaatan waktu luang. Pendidikan adalah hak tertinggi seorang anak karena dengan hak ini keberlangsungan hidupnya disandarkan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada seorang pun dan satu lembaga pun atas nama apa pun yang berwenang merampas hak pendidikan anak, minimal 9 tahun atau sampai anak berusia 16 tahun. Maka penindakan, pemidanaan, dan proses peradilan lainnya tidak boleh menghilangkan kesempatan belajar, baik secara fisik maupun secara psikis. Aparat hukum harus memberitahukan kepada guru/kepala sekolah tempat anak belajar atas persoalan yang sedang dihadapi. Guru kepala sekolah diajak berpartisipasi ikut mencari penyelesaian terbaik atas kasus yang menimpa anak didiknya. Aparat hukum bias menggali riwayat hidup seorang anak melalui sekolahnya. Polisi tidak boleh menangkap anak di lingkungan sekolah karena akan memermalukan anak di depan teman-teman sebayanya. Bila dengan

sangat terpaksa anak ditahan, dia harus tetap diberi kesempatan untuk belajar, memanfaatkan waktu luang, bermain dan mengekspresikan kemampuan kreatif yang dimiliki.

- c) Anak memperoleh kebutuhan hidup yang memadai sehingga tidak mengganggu tumbuh kembang.

Polisi, jaksa, dan hakim pemeriksaan, penahanan, dan persidangan. Proses peradilan anak harus batal demi hukum manakala aparat penegak hukum tidak mampu menyediakan sarana dan prasarana primer bagi anak-anak. Anak harus terjamin kebutuhan makan dan minum, buku-buku bacaan sehat, dan sarana bermain/ekspresi lainnya.

- d) Anak memperoleh layanan kesehatan.

Sebelum aparat hukum menindak dan memidanakan, harus dipastikan anak dalam keadaan sehat. Selama proses peradilan, aparat hukum harus menyediakan layanan kesehatan yang memadai. Apabila terpaksa anak ditahan, aparat penegak hukum harus menyediakan fasilitas kesehatan yang secara rutin memeriksa kesehatan anak. Apabila anak sakit dalam tahanan, aparat hukum yang menahan harus mempertanggungjawabkannya dan anak harus dibebaskan untuk kesempatan pertama/segera.⁷²

- e) Anak terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan.

Aparat penegak hukum adalah teladan bagi anak-anak. Oleh karena itu, dia harus ramah, berlaku sopan, dan bertindak dengan penuh keadaban terhadap anak.

⁷² Ibid, hlm 102

Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan tindakan kekerasan atau pun ancaman kekerasan, sekecil apa pun, baik berupa gerakan, kata-kata umpatan/pelecehan, terlebih lagi berupa tindakan kekerasan fisik. Pelanggaran atas ketentuan ini harus memperoleh hukuman berat.

f) Tidak menimbulkan trauma psikis.

Pemeriksaan terhadap saksi, korban, maupun pelaku harus dilakukan dengan metode khusus dan terlatih. Subjek perempuan hendaknya ditangani aparat penegak hukum perempuan. Aparat penegak hukum tidak akan melecehkan anak, dengan meminta subjek anak memperagakan kejadian yang menyebabkannya berhadapan dengan hukum, lebih-lebih untuk kasus pelecehan seks. Untuk kasus perkosaan, polisi dilarang keras melibatkan korban untuk kegiatan rekonstruksi peristiwa karena akan memperparah trauma psikis korban, serta memermalukannya di depan umum.

g) Tidak boleh ada stigmatisasi dan labelisasi pada anak-anak.

Peradilan terhadap anak adalah bagian dari pendidikan terhadap warga Negara. Oleh sebab itu, peradilan anak tidak boleh diletakkan sebagai ajang pelampiasan dendam, melainkan pembinaan generasi muda untuk menjadi manusia bertanggung jawab. Jadi, asas praduga tak bersalah harus dikedepankan oleh aparat penegak hukum. Labelisasi dan stigmatisasi bahwa dia nakal, jahat, vandalis, criminal, narapidana, dan sebagainya harus dihapus karena apa pun yang dilakukan sesungguhnya harus dihapus karena apa pun yang dilakukan

sesungguhnya merupakan bagian perjalanan hidup manusia menemukan jati dirinya.

- h) Tidak boleh ada publikasi pengungkapan identitas pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Untuk menghindari labelisasi dan stigmatisasi di atas, seluruh rangkaian peradilan anak bukan untuk konsumsi publikasi. Pelanggar ketentuan ini, baik sumber berita maupun media yang memublikasikan, harus diberi sanksi. Kalaupun ada publikasi, hanya bersifat pengungkapan kasus dalam rangka kontrol masyarakat, pembelaan, dan advokasi, tetapi bukan sebagai bahan eksploitasi kasus, dan pengungkapan-pengungkapan ada *infotainment*.

c) Tidak mengganggu tumbuh kembang anak

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh mengganggu tumbuh kembang anak. Pada paragraf terdahulu sudah dijelaskan bahwa anak bukanlah manusia dewasa dalam bentuk mini, tetapi sosok pribadi otonom yang sedang tumbuh dan berkembang. Dia akan mencapai pertumbuhan (fisik) optimal apabila memperoleh jaminan pemenuhan hak-haknya serta dilindungi dari perlakuan salah, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.⁷³

Ini berarti sejak dalam kandungan seorang anak tidak boleh kekurangan gizi, tidak boleh menghirup udara kotor, tidak boleh kemasukan zat-zat kimia berbahaya, tidak boleh menghirup nikotin, dan sebagainya. Setelah lahir pun dia mesti

⁷³ Hadi Supeno, *Ibid*, hlm 103

memperoleh asupan gizi yang memadai, pengasuhan yang kondusif, pendidikan yang berkualitas, terhindar dari penyakit menular, serta tingkat kesehatan yang prima. Dalam hal perlindungan khusus tentu saja agar tidak terganggu tumbuh kembang anak, antara, diperdagangkan, menjadi budak nikotin minuman keras narkoba, pornografi, dan perlakuan lain yang membuat waktunya habis dalam tekanan sistematis tanpa mampu melakukan perlawanan dari dalam dirinya.

Itulah sebabnya pada tahun 2002 PBB mengeluarkan Deklarasi Dunia yang Layak Anak, yang antara lain berisi seruan dari para pemimpin dunia : “Kami menegaskan kembali kewajiban untuk bertindak guna meningkatkan dan melindungi hak-hak setiap anak, yaitu setiap umat manusia yang bertindak yang berumur di bawah 18 tahun termasuk para remaja. Kami bertekad untuk menghargai martabat dan mengamankan kesejahteraan semua anak. Kami mengakui bahwa Konvensi Hak Anak, yaitu konvensi yang paling universal cakupannya sepanjang sejarah, serta protokol pilihannya, memuat seperangkat standar legal internasional yang komprehensif bagi perlindungan kesejahteraan anak. Kami juga mengakui pentingnya instrument-instrumen internasional lainnya yang relevan bagi anak-anak.”⁷⁴

Di bagian lain disebutkan dalam deklarasi tersebut : “Kami menekankan komitmen kami untuk menciptakan sebuah dunia yang layak untuk anak, di mana pengembangan manusia yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak, dilandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, persamaan, nondiskriminasi, perdamaian, dan keadilan sosial, serta sifat

⁷⁴ “*Dunia yang Layak bagi Anak*,” Unicef, Jakarta, tanpa tahun, hlm 19

segala hak asasi manusia yang universal, tak terceraiikan, saling tergantung dan bertautan, termasuk hak atas perkembangan.

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Khusus untuk Anak, 8 Mei 2002, juga dibacakan Pernyataan Anak-Anak :⁷⁵

*Kami adalah anak-anak dunia
 Kami adalah korban kekerasan
 Kami adalah anak jalanan
 Kami adalah anak-anak perang
 Kami adalah para terhukum dan yatim piatu HIV/AIDS
 Kami tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan
 Kami adalah korban dari situasi politik, ekonomi, kebudayaan, agama, dan diskriminasi lingkungan
 Kami adalah anak-anak yang suaranya tidak pernah didengar, sudah saatnya kami mulai diperthhitungkan
 Kami menginginkan dunia yang layak bagi anak, karena dunia yang layak Bagi kami adalah juga dunia yang layak bagi semua orang di dunia ini.*

*Kami melihat akhir dari eksploitasi, kekejaman, dan kekerasan;
 Hukum yang melindungi anak dari eksploitasi dan kekejaman
 Pusat rehabilitasi dan program-program untuk membangun kembali
 Kehidupan anak-anak yang menjadi korban.*

*Kami adalah anak-anak dunia, dan terlepas dari perbedaan latar belakang
 Kami, kami mempunyai kesamaan realitas.
 Kami dipersatukan oleh perjuangan kami untuk membuat dunia menjadi
 Sebuah tempat yang lebih baik bagi semua.
 Anda boleh menyebut kami sebagai masa depan, tetapi kami juga adalah masa kini.*

Sementara itu, sebelumnya, pada tahun 2000 PBB telah meluncurkan program kemanusiaan yang disebut Millenium Developmetn Goal's 2015 (MDGs 2015). Delapan klaster menjadi isu perjuangan MDG's Mengurangi kemiskinan hingga

⁷⁵ Ibid, hlm 11, Pernyataan dibacakan Ms. Gabriela Azurduy Arrieta (Bolivia) dan Ms. Andrey Chenynut (Monaco), delegasi yang mewakili Forum anak.

separuh pendidikan untuk semua selama minimal 9 tahun, kekerasan gender, mengurangi kematian anak, kesehatan ibu, pemberantasan penyakit menular, penanggulangan HIV/AIDS, penyelamatan lingkungan hidup, serta kerja sama global untuk mempercepat target-target MDG's.

Dengan semangat itu dengan alasan apa pun, semua orang dewasa, aparat hukum, apalagi Negara tidak boleh mengenakan perbuatan yang bias mengganggu tumbuh kembang anak. Tugas orang dewasa adalah membantu tumbuh kembang anak secara optimal, bukan malahan menghambat dan menggangukannya.

Tindakan penghukuman yang semena-mena, memutus hubungan anak dengan orangtua, dan memutus pendidikan anak sangat mengganggu tumbuh kembang anak. Itulah sebabnya undang-undang mengatur pemenjaraan terhadap anak hanya dalam keadaan terpaksa, dan sebagai upaya terakhir bias dikenakan kepada anak. Bukan sebaliknya berbagai upaya dianggap tidak perlu, hanya ada kosakata yang diingating kepolisian Negara atau kejaksaan, yakni pemenjaraan.⁷⁶

d) Penghargaan Pendapat Anak

Adapun dalam masyarakat ada stigma nilai tawar psikis adalah minor, sedangkan orang dewasa adalah mayor. Pandangan ini berlanjut pada doktrin masyarakat bahwa kebenaran hanya milik orang dewasa yang harus diikuti secara taklid oleh anak. Orang dewasa adalah subjek yang berhak atas kata (memerintahakan, menentukan masa depan, memilihkan, mengarahkan, member, dan sebagainya),

⁷⁶ Hadi Supeno, *Op.Cit*, hlm 106

sedangkan anak adalah objek yang hanya punya hak kata (diberi, disuruh, diperintah, diarahkan, ditentukan, diajar, dihukum, dan sebagainya). Prinsip perlindungan anak melihat anak juga sebagai subjek yang memiliki hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pendapat anak juga harus dihargai. Sebagai pribadi yang sedang berkembang, dia menerima informasi dari berbagai sumber, mengolah informasi, dan memiliki kemampuan untuk mengekspresikan pendapatnya. Karena itu, semua aparat penegak hukum yang menangani kasus ABH harus bertindak professional dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :⁷⁷

- a. Memperlakukan anak sebagai pribadi manusia utuh yang sedang berkembang, tidak boleh melihat anak sebagai orang dewasa dalam bentuk mini.
- b. Memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara-cara yang persuasif, bukan dengan cara-cara menakut-nakuti, mengancam, apalagi melakukan penyiksaan (*torture*).
- c. Melibatkan unsur-unsur professional, seperti pekerja sosial professional (*professional social worker*), psikolog, guru, dan tokoh-tokoh lokal.
- d. Aparat penegak hukum tidak hanya berkutat pada pernyataan apa dan bagaimana sebuah tindakan pelanggaran hukum dilakukan anak, tetapi yang lebih penting adalah menggali pertanyaan mengapa sebuah pilihan tindakan dilakukan.

⁷⁷ Ibid, hlm 107

- e. Anak harus diberi kesempatan bicara seluas-luasnya, tidak banyak dipotong oleh pertanyaan-pertanyaan penegak hukum sehingga akan menghambat ekspresi anak.
- f. Aparat penegak hukum tidak memberikan vonis-vonis awal yang menimbulkan trauma psikologis, seperti : “Bohong, goblok, dasar berandal, dasar preman kecil” dan sebagainya.
- g. Pendapat anak harus menjadi dasar utama dalam mengambil tindakan hukum selanjutnya.

e) Prinsip Adil dan Setara

Prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum memperlakukan anak-anak tanpa membedakan status sosial, asal usul, agama, ras, dan sebagainya. Menurut Purnianti, sekitar 80 persen anak-anak yang berhadapan dengan hukum berasal dari keluarga yang orangtuanya bermata pencaharian buruh bangunan, karyawan pabrik, pedagang kecil, sopir, dan petani gurem.⁷⁸ Menjadi pertanyaan besar mengapa anak-anak yang menjadi penghuni Lapas anak sebagian besar berasal dari keluarga miskin? Layaklah bila masyarakat menaruh rasa curiga, jangan-jangan aparat penegak hukum selalu memidanakan anak-anak yang melanggar hukum karena mereka tidak memiliki nilai tawar di hadapan para penegak hukum. Berbeda dari anak-anak dari kalangan

⁷⁸ Purnianti, “Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” materi Paparan Temu Konsultatif KPAI dengan Pemerintah Kerajaan Swedia, Jakarta, 28-29 Oktober 2009.

keluarga mampu, yang memiliki akses keadilan dan *bargaining position* sehingga terhindar dari pemidanaan dan pemenjaraan. Anak-anak harus diperlakukan dengan adil dan setara agar mereka sejak dini belajar tentang keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan sosial.

f) Menjunjung Harkat dan Martabat

Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perhatian yang sangat sentral atas harkat dan martabat anak. Negara, masyarakat, orangtua, serta aparat hukum tidak boleh merendahkan anak. Bantuan, bimbingan, pengasuhan, perawatan, pendidikan, dan sejenisnya harus diberikan dalam konteks sebagai hak, bukan sekadar dalam kaitan relasi kuasa subjek dan objek. Anak-anak memang memiliki hak untuk itu semua. Maka apa pun yang diberikan orang dewasa kepadanya harus dengan cara-cara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang anak.⁷⁹

g) Kepastian Hukum

Anak-anak pada usianya sedang dalam proses belajar menuju kedewasaan, termasuk belajar tentang tanggung jawab sosial, etika, dan adab suatu masyarakat. Oleh karena itu, dia harus diberitahu tentang nilai-nilai yang melanggar hukum dan yang tidak melanggar hukum. Bila melanggar hukum, anak harus tahu hukuman apa yang akan diterima sehingga setiap perbuatan telah diketahui risikonya.

⁷⁹ Hadia Supeno, *Op.Cit*, hlm 108

Jangan sampai seorang anak dilanda kebingungan sosial karena sebuah tindakan pada suatu kali memperoleh hukuman ringan, suatu kali hukuman berat, suatu kali tidak dihukum, bahkan suatu kali dibiarkan begitu saja. Ketidakpastian hukum akan menjadi awal ketidakpercayaan seorang anak terhadap hukum Negara atau masyarakat, dan kelak akan melahirkan ketidakpedulian hukum.⁸⁰

h) Pencegahan Kenakalan Anak

Tidak kalah pentingnya adalah aspek preventif atau pencegahan terhadap kenakalan anak. Ini soal yang tidak mudah. Tidak hanya menyangkut sejumlah larangan bagi anak untuk melakukan sesuatu yang dianggap tabu atau melanggar hukum, tetapi lebih menciptakan kondisi yang membuat anak tunduk pada norma-norma tertib sosial. Kenakalan bisa hadir dan diterima masyarakat dalam konteks dan batas-batas pencarian identitas diri dan ekspresi spontan manusiawi, tetapi bukan tindakan yang mendestruktif diri sang anak, serta membahayakan bagi orang lain.

Adapun dalam hubungan ini reformasi pendidikan merupakan sebuah kemutlakan. Pendidikan tidak sekadar memberikan doktrin-doktrin nilai lama yang menjadi kebenaran tidak terbantahkan, tetapi juga melahirkan creator. Ini artinya pendidikan harusd mampu menggali dan mengembangkan potensi diri seorang anak sehingga anak mampu menikmati proses pendidikan, bukan merasa tersiksa dan bereaksi dengan melakukan pemberontakan, deviasi sosial, bahkan vandalism budaya. Pendidikan yang tepat akan melahirkan anak-anak kreatif dalam menyikapi

⁸⁰ Ibid, hlm 109

hidup. Satu hal pasti, pendidikan yang hanya mengukur keberhasilan dengan angka-angka kuantitatif, bukan nilai-nilai substansial kehidupan, tidak akan bisa mendukung lahirnya anak-anak yang menikmati kehidupan. Pendidikan yang demikian hanya akan melahirkan ketakutan, keterangan, dan akhirnya berupa ekspresi kecurangan sebagai bagian dari model mekanisme pertahanan diri (*defence mechanism*).⁸¹

i) *Mindset* Peradilan Anak

Mindset peradilan anak harus ditinjau kembali bila sungguh-sungguh menginginkan anak-anak mampu memperoleh akses keadilan sejati. *Mindset* yang ada di kebanyakan Negara, peradilan anak dilahirkan dalam posisi untuk mengadili anak karena anak yang masuk dalam pusaran peradilan dipandang sebagai kriminal yang harus dipenjarakan. Tidak sedikit bahkan yang menatap peradilan anak sebagai ajang pelampiasan balas dendam secara formal dari “orang baik-baik” kepada “anak-anak jahat”.

Saatnya dibangun *mindset* peradilan anak yang memiliki semangat melindungi sehingga ke depan pemikiran-pemikiran yang muncul adalah :⁸²

- a) Peradilan anak harus merupakan sistem peradilan tersendiri yang bukan merupakan bagian dari sistem peradilan umum;
- b) Pertimbangan-pertimbangan dalam peradilan anak bukan hukum *an sich*, tetapi juga aspek sosial, budaya, moral, dan nilai-nilai lokal;
- c) Dasar pemikiran implementasi peradilan anak bukan hukum formal yang jumud, tetapi hukum progresif yang diabdikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, bukan menindas nilai-nilai kemanusiaan;

⁸¹ Ibid, hlm 110

⁸² Ibid, hlm 111

- d) Bukan memperbanyak penjara, tetapi mengurangi dan meniadakan penjara anak;
- e) Bukan memperbanyak pasal-pasal dalam undang-undang peradilan anak, tetapi menghapus pasal-pasal yang mengkriminalisasi anak;
- f) Bukan memperbanyak dengan berbagai ketentuan standar minimal instrument internasional, tetapi malahan jauh melebihi pemenuhannya;
- g) Bukan memperbanyak polisi dan jaksa, tetapi memperbanyak psikolog dan pekerja sosial profesional;
- h) Bukan sibuk mencari pembenaran penghukuman, tetapi mencari langkah-langkah diversifikasi dan *restorative justice*;
- i) Hukuman kepada anak diorientasikan sebagai proses pembelajaran dan penemuan jati diri anak, bukan balas dendam dan penyiksaan.
- j) Sebagai proses pembelajaran, hukuman bagi anak dipandang sebagai hal biasa, tidak perlu ada stigmatisasi atau labelisasi bahwa dia narapidana atau sejenisnya;
- k) Tidak ada pemidanaan bagi anak, yang ada hanyalah tindakan;⁸³
- l) Aparat penegak hukum sebagai pelindung, bukan pengadili.

j) Pidana sebagai Upaya Terakhir

Prinsip keadilan yang kesepuluh adalah pidana dan pemenjaraan sebagai upaya terakhir. Dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan salah tidak sepenuhnya dengan kesadarannya, tetapi sesungguhnya merupakan korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungan agar tidak semakin jauh terjebak dalam vandalisme.

Pasal 37 Konvensi Hak Anak memberikan pesan bahwa :

- (a) Tidak seorang anak pun akan mengalami siksaan atau kekejaman-kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat. Baik hukuman mati atau hukuman hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang yang berusia di bawah delapan belas tahun;
- (b) Seorang anak pun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan atau penghukuman anak akan disesuaikan

⁸³

Lihat : Bab III, khususnya ulasan tentang Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak.

dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak;

- (c) Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat seorang manusia dan dengan cara yang member perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Secara khusus, setiap anak yang dirampas kebebasannya akan dipisahkan dari orang dewasa kecuali bila tidak melakukannya dianggap sebagai kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan, dan anak mempunyai hak untuk terus mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat-suratnya atau kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa;
 - (d) Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan mempunyai hak untuk segera mendapatkan bantuan hukum dan bantuan-bantuan lain yang layak dan mempunyai hak untuk menantang keabsahan perampasan kebebasan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, bebas, dan tidak memihak, dan berhak atas keputusan yang cepat mengenai tindakan tersebut.
- (1) Ketentuan tersebut sudah diadopsi dalam Undang-Undang Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
 - (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 - (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Perlindungan Anak yang berarti menjadi hukum positif dengan cukup komprehensif. Pada Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak di sebutkan :

Pada Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa :

(1) *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :*

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Sementara itu pada Pasal 18 dinyatakan “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal lain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang memerintahkan kepada kita untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak terdapat dalam Pasal 59 bunyi selengkapnya adalah : “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 64 bahwa :

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat ;
- (2) Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga; dan

- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan
 - d. Pemberian aksesibilitas mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Walaupun harus menunggu selama tujuh tahun, akhirnya datang juga kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diturunkan sebagian karena ketentuan-ketentuan di atas, sebagai instrument implementasi para aparat hukum di lapangan, khususnya jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan dimaksud berupa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanggal 22 Juni 2009.

Memang peraturan setebal 45 halaman, 8 bab, dan 64 pasal tersebut bersifat umum, berkaitan penanganan perkara-perkara kepolisian untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia, tetapi ada satu pasal yang khusus menyangkut ketentuan penanganan perkara anak, yaitu Pasal 25.

Dalam Pasal 25 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2009 tersebut dinyatakan :

Dalam melaksanakan tindakan penahanan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan :

- a) Tindakan penahanan hanya dilakukan sebagai tindakan yang sangat terpaksa dan merupakan upaya yang paling akhir;
- b) Hak anak untuk tetap mendapatkan kesempatan pendidikan dan tumbuh kembang selama dalam penahanannya;
- c) Dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa;
- d) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Inti dari prinsip ini sesungguhnya, apa pun alasannya, harus ada perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, harus ada tindakan optimal untuk mencari keadilan, dan tindakan pidana hanya dilakukan sebagai keadaan terpaksa dan langkah paling akhir. Dengan demikian, semestinya, bila mendapati atau menerima laporan dari masyarakat tentang anak yang melanggar hukum, polisi harus “kreatif” melacak akar persoalan, bukan sekadar menjawab pertanyaan apa, siapa, melakukan apa, dan berapa, tetapi sangat penting menggali informasi sebanyak mungkin dan sedalam mungkin mengapa seorang anak melakukannya. Sudah tentu, karena informasi yang digali lebih banyak lagi, polisi tidak serta-merta memutuskan untuk memidanakan anak.

Dengan kewenangan diskresi yang luas, polisi sangat bisa menghindari proses pemedanaan anak. Kalau polisi terpaksa mengajak seorang anak ke markasnya, bukan dalam konteks labelisasi spontan bahwa anak itu jahat, tetapi justru untuk melindungi anak dari vonis barbar dan tindakan main hakim masyarakat. Tersedia banyak ruang

justifikasi bagi polisi untuk menjauhkan anak dari pemidanaan. Syaratnya polisi untuk kreatif dalam memerankan dirinya sebagai pelayan, pelindung, dan hamba hukum masyarakat, bukan semata-mata berketat pada pengetahuan kolot dan lapuk dengan satu kosakata tunggal :

Pemenjaraan anak.

Kalaupun dengan terpaksa sekali harus menahan seorang anak melalui alas an yang sangat kuat, hal itu hanya untuk waktu sesingkat-singkatnya dan tidak boleh mengganggu hak-hak lain, seperti hak pengusuhan, hak kesehatan, dan hak pendidikan. Adalah tabu dan menjadi sebuah kejahatan tak terampuni manakala dalam proses pemidanaan anak yang hanya terpaksa dan dalam waktu singkat itu aparat hukum melakukan tindakan kekerasan dan penyiksaan. Sayangnya, praktik seperti itu sampai saat ini masih penulis saksikan dan temukan pada saat ini masih penulis saksikan dan temukan pada saat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pada saat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pemasyarakatan anak.⁸⁴

Dalam proses pemidanaan anak yang tidak kalah pentingnya adalah peran kejaksaan sebagai pihak penuntut dalam sistem peradilan kata. Kejaksaan bisa memiliki kewenangn diskresi untuk menyatakan perkara berlanjut ataukah berhenti karena dilakukan diversi. Jaksa juga dituntut memiliki sensitivitas tinggi dalam perspektif perlindungan anak sehingga kalaupun terjadi “kecelakaan” pada pihak kepolisian, kejaksaan bisa melakukan koreksi antar lembaga, dengan menyatakan

⁸⁴ Hadi Supeno, Ibid, hlm 11

“kasus tidak layak diteruskan”, atau bahasa hukum lainnya yang lazim dengan satu tujuan tidak ada proses penahanan. Dan bukan sebaliknya malahan turut memperkuat kriminalisasi anak sehingga anak menjadi bulan-bulanan aparat kepolisian dan kejaksaan.

Gagalnya pihak kejaksaan membendung pemidanaan anak akan mengakhiri akses memperoleh keadilan bagi anak karena dalam hukum acara pidana kita, pengadilan tidak berwenang mendeponir sebuah perkara yang sudah dimajukan kejaksaan. Efek yang akan terjadi adalah :⁸⁵

- a) Anak akan mengalami trauma psikososial akut. Kosakata “polisi”, “jaksa”, “hakim”, “sidang pengadilan” adalah teror mental yang meruntuhkan struktur mental moral anak, dan akan sulit baginya untuk membangun kembali kehidupan yang putih dan indah khas anak-anak.
- b) Proses persidangan, betapapun keputusan pengadilan menyatakan bebas, atau mengembalikan kepada orangtua, atau hukuman percobaan, atau bebas besyarat, tetapi anak telah menerima label sebagai narapidana, orang hukuman, atau yang sejenisnya. Kata “diadili” pun sesungguhnya sebuah kata yang sangat menakutkan bagi seorang anak, apalagi bila muara dari pengadilan tersebut adalah pemenjaraan.

Pendek kata, proses pemidanaan dan pemenjaraan adalah jalan gelap bagi anak-anak, merupakan proses pematian masa depan oleh Negara-negara sehingga bukan sebuah pilihan apa pun alasannya.

⁸⁵ Ibid, hlm 118

k) Perhatian Khusus Kelompok Rentan

Di antara sekian banyak anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat anak-anak yang rentan karena beberapa sebab, katakanlah anak-anak dari kelompok minoritas, anak dari keluarga *broken home*, anak-anak korban penyalahgunaan narkoba, anak-anak penyandang virus HIV/AIDS, anak-anak *disable*, dan yang sejenisnya. Mereka harus memperoleh perhatian lebih dengan :⁸⁶

- a) Mendahulukan penanganan secara tepat;
- b) Tidak menyinggung sisi kelemahan statusnya;
- c) Menciptakan suasana gembira selama proses penanganan;
- d) Tidak berlama-lama dalam proses penanganan kondisi anak menjadi lebih baik.

l) Pendekatan Peka Gender

Menyandang status anak perempuan di negeri ini berarti menyandang minoritas ganda secara sosial. Perempuan dalam banyak hal lebih tidak berdaya di tengah ketidakberdayaan anak laki-laki pada umumnya. Bisa dipastikan bila ada perempuan yang melakukan pelanggaran hukum, hal itu merupakan ekspresi dari tekanan banyak pihak. Perlakuan orangtua atau masyarakat terhadap anak-anak perempuan antara lain : pemaksaan melakukan perkawinan dini, tidak ada pilihan jenis dan tempat pendidikan, keharusan mengalah kepada anak laki-laki dalam segala persoalan, penghargaan yang rendah atas prestasi yang diraihinya, dan sebagainya.⁸⁷

Dalam impitan kultur yang diskriminatif dan tidak emansipatoris seperti, itu, bisa dipastikan bahwa anak-anak perempuan yang melanggar hukum bukanlah

⁸⁶ Ibid, hlm119

⁸⁷ Ibid, hlm 120

sebuah pilihan hidup atau kesadaran atas komunikasi sosialnya. Dan pasti korban dari pihak yang akan mengambil kepentingan akan posisinya.

Oleh sebab itu, posisi anak perempuan sebagai korban harus mendapatkan perlindungan lebih, sedangkan anak perempuan sebagai pelaku harus dibangkitkan harapan-harapan hidupnya. Pelecehan terhadap anak perempuan selama masa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebuah kejahatan serius yang pelakunya harus di hukum berat.

2.3 Upaya Menanggulangi Kenakalan Anak

Menurut Kartini Kartono, upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukum dan tindakan kuratif.⁸⁸

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak, berupa:

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
2. Perbaiki lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin;
3. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup;

⁸⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 94-97

4. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja;
5. Membentuk kesejahteraan anak-anak;
6. Mengadakan panti asuhan;
7. Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan;
8. Membuat badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif;
9. Mengadakan pengadilan anak;
10. Mendirikan sekolah bagi anak miskin;
11. Mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja;
12. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok;
13. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatif para remaja delinkuen dan nondelinkuen.

b. Tindakan Hukuman

Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen antara lain berupa: menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dengan mandiri.

c. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak.

Bentuk bentuk tindakan kuratif, antara lain berupa:

1. Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan;
2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja;
3. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik;
4. Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib, dan berdisiplin;
5. Memanfaatkan waktu senggang di *camp* pelatihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi;
6. Menggiatkan organisasi pemuda dengan progra,-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat;
7. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.

Berdasarkan *United Nations Guidelines for Prevention of Juvenile Delinquency* (Pedoman PBB tentang Pencegahan Kenakalan Anak atau *The Riyadh Guidelines*, yang disahkan dan dinyatakan dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112

tanggal 14 Desember 1990), proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dilakukan melalui lembaga-lembaga: Keluarga, pendidikan, masyarakat, Media Massa, dan kebijakan sosial lainnya.⁸⁹

a. Keluarga

Keluarga sebagai tempat sosialisasi pencegahan kenakalan anak, maka di dalam keluarga memprioritaskan pada kebutuhan dan kesejahteraan keluarga dan semua anggotanya. Keluarga merupakan unit utama yang bertanggungjawab atas sosialisasi pencegahan kenakalan anak, dan agar keluarga dapat berfungsi maka diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk membantu keluarga dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan serta kesejahteraan fisik dan mental fisik;
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan yang kondusif untuk membesarkan anak dalam keluarga yang stabil dan aman;
- 3) Pertimbangan tentang adopsi dan pemeliharaan oleh orang tua angkat;
- 4) Mencegah perpisahan anak dengan orang tuanya;
- 5) Mengakui peran, tanggungjawab, partisipasi, dan kerjasama anak di masa akan datang.

⁸⁹ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Manual Pelatihan untuk Polisi*, (Jakarta: Polri dan UNICEF, 2004), hlm 161-167.

b. Pendidikan

Proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dengan pendidikan, dilakukan dengan cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang mencakup:

- 1) Pengajaran nilai-nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap identitas dan pola kebudayaan masing-masing anak;
- 2) Memajukan dan mengembangkan kepribadian, kecakapan, dan kemampuan mental serta fisik anak menuju potensi maksimalnya;
- 3) Keterlibatan anak peserta didik yang aktif dan efektif dalam proses pendidikan;
- 4) Menerapkan aktivitas yang mendorong rasa identitas dengan dan kebersamaan terhadap sekolah dan masyarakat;
- 5) Mendorong anak untuk mengerti dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan, serta perbedaan-perbedaan kebudayaan dan lainnya;
- 6) Dukungan yang positif terhadap penghindaran dari perlakuan salah dan penghukuman yang keras;
- 7) Sistem pendidikan bekerjasama dengan orang tua, organisasi masyarakat, badan-badan yang terkait dengan aktivitas anak;
- 8) Pemeliharaan dan perhatian khusus bagi anak yang menghadapi resiko sosial;
- 9) Sekolah merencanakan dan melaksanakan aktivitas ekstrakurikuler yang merupakan kepentingan-kepentingan remaja, bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat;

- 10) Bantuan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan memenuhi prasyarat di sekolah kehadiran di sekolah dan terancam putus sekolah hendaknya diberikan;
- 11) Pembuatan peraturan dan kebijakan yang adil, siswa-siswi agar terwakili dalam badan-badan kebijakan sekolah, termasuk kebijakan mengenai disiplin dan pembuatan keputusan.

c. Masyarakat

Peran masyarakat dalam usaha pencegahan kenakalan anak, dalam bentuk penyelenggara kegiatan-kegiatan:

- 1) Pelayanan-pelayanan, program-program masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, masalah-masalah dan kepentingan, serta perhatian-perhatian remaja;
- 2) Penyediaan pemukiman yang layak bagi remaja yang tidak dapat tinggal dalam suatu rumah atau tidak mempunyai rumah tinggal;
- 3) Penyediaan pelayanan untuk menanggulangi masa kesulitan remaja dalam masa transisi menuju dewasa;
- 4) Organisasi-organisasi pemuda agar dibentuk atau diperkuat pada tingkat lokal;
- 5) Penyediaan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah didapat oleh para remaja.

d. Media Massa

Agar media massa dapat sebagai sarana sosialisasi dalam upaya pencegahan kenakalan anak, maka:

- 1) Media massa agar didorong guna menjamin bahwa remaja mempunyai akses terhadap informasi dan materi dari berbagai sumber;
- 2) Media massa didorong untuk mencerminkan sumbangan positif remaja terhadap masyarakat;
- 3) Media massa agar di dorong untuk memperkecil tingkat pornografi, penayangan obat terlarang dan kekerasan serta penayangan kekerasan eksploitasi secara tidak benar.